

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN
PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI KOPERASI**

**NOMOR : 5/NKB/M.KOP/2026
NOMOR : 2476/E.2-C.1/PP/2026**

Pada hari ini Jumat, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (6-3-2026), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FERRY JOKO YULIANTONO** : Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. JEJE ZAENUDIN** : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/MUKTAMAR XVI/09/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Persatuan Islam, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-4 Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Directeur Van Justitie (Badan Kehakiman) Nomor A 43/30/20 tanggal 24 Agustus 1939 *Jo Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum yang telah mendapatkan pengakuan kembali sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan pengesahan yang terakhir Nomor AHU-0002071.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Islam; dan
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk bekerja sama dalam melakukan sinergi program dan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi umat melalui koperasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri serta membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang pengembangan ekonomi umat melalui koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai wujud pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang pengembangan ekonomi umat melalui koperasi.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang pengembangan ekonomi umat melalui koperasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan koperasi serta unit bisnis koperasi;
- b. literasi, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan;
- d. peningkatan digitalisasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
- e. penguatan jaringan dan kemitraan;
- f. kerja sama atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu Nota Kesepahaman Bersama ini ingin diakhiri.

Pasal 5 **Pendanaan**

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan/atau **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 7
Adendum

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Kerahasiaan

- (1) Setiap informasi, data, dan dokumen terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat rahasia, oleh karenanya **PARA PIHAK** termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK**, baik wakilnya maupun afiliasinya, sepakat untuk tidak membuka atau menyebarkan informasi, data, dan dokumen rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** kecuali dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi,
 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, 12940
 Telepon : (021) 1500587
 E-mail : birohks@kop.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang Garapan Ekonomi Dan Badan Usaha Milik
 Jamiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam
 Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-4, Bandung
 Telepon : (08112288504)
 E-mail : info@persis.or.id

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 10

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd,

FERRY JOKO YULIANTONO

PIHAK KEDUA

ttd,

JEJE ZAENUDIN

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...